

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka unit usahanya dalam bentuk syariah seperti Bank BRI syariah, Bank BNI syariah, Bank Mandiri syariah, dan banyak munculnya Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) syariah seperti koperasi, BMT (*Baitul maal Wattamwil*), lembaga-lembaga zakat seperti LAZIS, BAZIS dan Asuransi Tafakhul. Menurut Jalil, 2019 Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini cukup membuktikan bahwa masyarakat mulai memilih untuk beralih ke suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariah.

(Bana, 2020) dalam jurnal Yuliani menjelaskan BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti dari sangat efektifnya untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan.

BMT yang berbadan hukum maka dapat melakukan perbuatan hukum (*rechts handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechts betrekking*), dapat melakukan

transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun masyarakat

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BMT yaitu pembiayaan *mudharabah*. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal 100% kepada pengelola dana (*amil mudharib*) untuk melakukan aktifitas produktif, kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.

Dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah non-bank dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola. Dana tersebut diharapkan dapat mendatangkan keuntungan besar baik untuk nasabah maupun pengelola dana. Prinsip utama yang harus dikembangkan lembaga keuangan Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah lembaga keuangan Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari bunga yang diberlakukan di bank konvensional (Sukmaliya, 2010).

Menurut (Destiana, 2016) mengatakan dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola dana (*mudharib*). Sendainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan *Mudharabah* memiliki risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, dimana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan

akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable. Kedua, dalam Pembiayaan *Mudharabah* ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikit pun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, sering kali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. Pertama, bagi Untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. Kedua, Bagi Hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

*Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (Destiana, 2016).

Penerapan standar akuntansi Syariah menggunakan akad *mudharsabah* sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya oleh Adab Maulana Ahmad Rosyda (2017) yang berjudul “ Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang. Menyimpulkan bahwa Tabungan Negara Cabang Syariah Malang ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 105 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan mengenai pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian selanjutnya Intan Sri Astuti (2020), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada bprs puduarta insani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri mengenai pengakuan pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105, karena dalam penyaluran dana pihak BMT mengakuinya sebagai pembiayaan *Mudharabah* bukan sebagai investasi *Mudharabah*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS BMT TINELO SEJAHTERA).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 105 atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT Tinelo Sejahtera ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi keuangan Syariah No.105 atas pembiayaan *mudharabah* di BMT Tinelo Sejahtera.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran atas pengembangan ilmu, khususnya menyangkut ilmu akuntansi syariah. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa motivasi kepada pihak-pihak supaya bisa memahami akad dalam ekonomi islam dan bisa menambah wawasan tentang makna akad dalam ekonomi islam lebih mendalam. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan masyarakat tentang akad dalam ekonomi Syariah khususnya di BMT Tinel Sejahtera. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan Syariah. Khususnya sebagai bahan evaluasi penerapan PSAK 105 dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah.